



BUPATI BLORA

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 183.4/ 016 / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Blora berkedudukan sebagai pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
- b. bahwa agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora berjalan efektif, dan efisien, perlu membentuk tim pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 65);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
- a. mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyebarluaskan produk hukum daerah ;
 - b. mengkaji produk hukum daerah dan berita terkait informasi hukum yang akan dimasukkan dalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
 - c. melakukan kegiatan inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya melalui tahapan pengumpulan, pengelompokan, penyusunan, pengetikan dan penyimpanan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum;
 - d. melakukan penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora;
 - f. melakukan proses pengadaan bahan dokumentasi hukum;
 - g. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait informasi hukum; dan
 - h. mendokumentasikan kegiatan bagian hukum dalam bentuk tulisan dan foto untuk selanjutnya diupload ke dalam *website* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Blora Nomor: 183.4/4/2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Blora dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
Asisten I		
Kabag Hkm		

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 - 1 - 2023

BUPATI BLORA,


ARIEF ROHMAN




TEMBUSAN : Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora
selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 183.4/ 016 /2023
TANGGAL : 2 - 1 - 2023

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Blora	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Blora	Pengarah	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Blora	Penanggung Jawab	
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Blora	Ketua	
5.	Analisis Hukum Ahli Muda selaku Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Blora	Sekretaris	
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Blora	Anggota	
7.	Pranata Komputer Ahli Muda selaku Sub Koordinator Tatakelola Dan Pengembangan Aplikasi Informatika pada Dinas Kominfo Kab. Blora	Anggota	
8.	Pustakawan Ahli Madya pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Blora yang ditunjuk	Anggota	1 (satu) orang
9.	Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kab. Blora yang ditunjuk	Anggota	3 (tiga) orang
10.	Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kab. Blora yang ditunjuk	Anggota	1 (satu) orang
11.	Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Blora yang ditunjuk	Anggota	1 (satu) orang

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekda		
Asisten I		
Kabag Hkm		

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN